



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan para Pemohon : -----

1. **MUHTAR EFENDI, SH**, Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 14 Agustus 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;

2. **PUATIN, SS**, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia; -----

Keduanya bertempat tinggal di Perum Nuansa Penatih D.3 Denpasar, Poh Manis Kelurahan Penatih Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps tanggal tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps tentang penetapan hari sidang pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon; -----

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon; -----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2015, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, pada tanggal 23 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/08/II/1996, tertanggal 23 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten banyuwangi, propinsi Jawa Timur; -----

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : -----

1. RIFQI AL'AFIF RAMADHAN, laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 2 Januari 2000 dan telah dicatatkan pada Kantor Walikota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 839/Ist.DT/JP/2001, tertanggal 04 Juli 2001;-----

2. ZUULFA FUADN SYANI, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 Maret 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4452/Ist.DT/2008, tertanggal 23 September 2008; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon pada tanggal 13 Nopember 2014 telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama : ENI KHOMSATI yang lahir pada tanggal 13 Nopember 2014 di Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-29122014-0015, tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang merupakan anak kandung dari AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH; -----
4. Bahwa Keputusan Para Pemohon untuk mengangkat ENI KHOMSATI sebagai anak angkat adalah karena disamping para Pemohon ingin mempunyai anak perempuan juga dikarenakan tidak memiliki anak perempuan dan melihat orang tua kandung anak yang bernama KHAMIDAH dan AHMAD TIJAN DURORI tersebut sudah mempunyai 6 (enam) orang anak terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan agar orang tua kandung ENI KHOMSATI tidak berat mengasuh 6 (enam) orang anak keturunan Para Pemohon dan untuk melaksanakan serta meneruskan kewajiban Para Pemohon di Banjar sebagaimana kewajiban Para Pemohon di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana adat kehidupan di Bali, maka Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama **KADEK RIZKY GUNAWAN, laki-laki, lahir di Klungkung, 04 Oktober 2010**, adalah merupakan anak dari pasangan suami istri **SIGIT HIDAYAT JATI dengan NI LUH ANIK ARIANI ;-----**
5. Bahwa saat ibu kandung ENI KHOMSATI mengandung antara para Pemohon dan orang tua kandung ENI KHOMSATI ada kesepakatan kalau anaknya yang dikandung ke- 7 tersebut lahir perempuan akan diberikan kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;
-

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didasarkan pada keinginan untuk membantu sesama, terlebih lagi para Pemohon adalah teman satu perguruan dalam belajar keagamaan, maka para Pemohon kemudian memutuskan mengangkat ENI KHOMSATI sebagai anak angkat;

7. Bahwa terhadap keinginan para Pemohon tersebut orang tua kandung ENI KHOMSATI telah dengan ikhlas lahir bathin melepaskan dan memberikan ENI KHOMSATI untuk diangkat dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara, diasuh serta dibesarkan oleh para Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung ENI KHOMSATI kepada Para Pemohon pada tanggal 13 Nopember 2014;

8. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon, hal mana para pemohon telah memberikan kasih sayang seperti anak kandung sendiri serta tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun dari pihak ketiga yang mengganggu gugat;

9. Bahwa demikian pula para Pemohon mampu sebagai orang tua angkat dari ENI KHOMSATI, hal mana para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mempunyai penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;

Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut di Atas dan guna menjamin kepastian hukum bagi kepentingan anak tersebut di kemudian hari, para Pemohon mohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk mempertimbangkan alasan-alasan Para Pemohon dalam permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama ENI KHOMSATI yang lahir di Sleman pada tanggal 13 Nopember 2014 adalah sah sebagai anak angkat dari MUHTAR EFENDI, SH dan PUATIN, SS; -----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon; --
Atau para Pemohon mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 560/08/II/1996, tertanggal : 23 Pebruari 1996 antara MUHTAR EFENDI dan PUATIN, yang dikeluarkan oleh : Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda bukti : P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 839/Ist.DT/JB/2001, tertanggal 4 Juli 2001, atas nama RIFQI AL'AFIF RAMADHAN, yang dikeluarkan oleh Kantor walikota Denpasar, diberi tanda bukti : P.2;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4452/Ist.DT/2008, tertanggal 23 September 2008, atas nama ZULFAA FUAD SYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti : P.3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LU-29122014-0015, tertanggal 29 Desember 2014, atas nama ENI KHOMSATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti : P.4 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171020901070019 tertanggal 09 Januari 2007, diberi tanda P.5; -----
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 13 November 2014, diberi tanda bukti : P.6; -----
7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali Nomor 150 tahun 2015, tentang Pemberian ijin dan rekomendasi Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia, tanggal 27 Mei 2015, diberi tanda bukti : P.7; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata surat-surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya yang menunjuk permohonnya adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, Para Pemohon mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. **ARIF YULIANTO**, memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dengan Pemohon (Muhtar Efendi, SH); -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : RIFQI AL'AFIF RAMADHAN dan ZULFAA FUAD SYANI;
- Bahwa Para Pemohon mau angkat anak perempuan yang bernama ENI KHOMSATI, yaitu anak dari suami istri AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH ; -----
- Bahwa Ahmad Tijan Durori adalah teman seperguruan dalam keagamaan dengan Muhtar Efendi, SH.; -----
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan sekarang anak tersebut sudah berumur 10 (sepuluh) bulan ;-----
- Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; ----
- Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebut sudah punya 6 orang anak; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; -----
- 2. **AHMAD TIJAN DURORI**, memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari anak yang akan diangkat; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : RIFQI AL'AFIF RAMADHAN dan ZULFAA FUAD SYANI;
- Bahwa Para Pemohon mau angkat anak perempuan yang bernama ENI KHOMSATI, yaitu anak dari saksi dan KHAMIDAH; -----

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan sekarang anak tersebut sudah berumur 10 (sepuluh) bulan; -----
- Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; ----
- Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebut sudah punya 6 orang anak; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; -----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; -----

3. **KHAMIDAH**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari anak yang akan diangkat; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : RIFQI AL'AFIF RAMADHAN dan ZULFAA FUAD SYANI;
- Bahwa Para Pemohon mau angkat anak perempuan yang bernama ENI KHOMSATI, yaitu anak dari saksi dan KHAMIDAH; -----
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan sekarang anak tersebut sudah berumur 10 (sepuluh) bulan; -----
- Bahwa anak yang diangkat tersebut lahir pada tanggal 13 November 2014; ----
- Bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai anak perempuan selain itu orang tua anak yang diangkat tersebut sudah punya 6 orang anak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGANTAAAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ENI KHOMSATI, lahir pada tanggal 13 Nopember 2014, anak dari suami-istri AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH. Bahwa sejak lahir, anak tersebut telah diangkat anak dan karenanya telah diasuh oleh Para Pemohon hingga sekarang ini, atas dasar mana Para Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum; -----

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, membuktikan tentang fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : RIFQI AL'AFIF RAMADHAN dan ZULFAA FUAD SYANI (vide bukti P1, P.2, P.3);

- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama : ENI KHOMSATI, lahir pada tanggal 13 November 2014, anak dari suami istri, yaitu saksi AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH (Vide bukti P.4); -----
- Bahwa secara faktual pengangkatan anak a quo terwujud berdasarkan persetujuan, yaitu orang tua kandung anak tersebut, yaitu AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH dengan ikhlas menyerahkan dan diterima oleh dan untuk diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon (vide bukti P.6);

- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena Para Pemohon belum mempunyai anak perempuan;

- Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung anak angkat tersebut telah mempunyai 6 (enam) orang anak;

- Bahwa berdasarkan penelitian sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Propinsi Bali, para Pemohon layak untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) U U RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan, hal mana ditegaskan pula dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon yang telah melakukan pengangkatan anak a quo secara adat kebiasaan setempat, didasarkan pula atas ketulusan dan kesungguhan dimana anak yang diangkat tersebut telah diasuh dan dirawat sejak lahir kecil serta disayangi sebagai layaknya anak kandungnya sendiri dan Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap dan oleh karenanya mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian pula pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan penyerahan yang tulus dari orang tua kandungnya yang telah mempunyai 6 (enam) orang anak sedang yang bersangkutan mempunyai kemampuan ekonomi yang terbatas;

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan penelitian sosial yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali Nomor 150 tahun 2015 tentang Pemberian ijin dan rekomendasi Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia tanggal 27 Mei 2015 (vide surat bukti bertanda P.7), maka telah ternyata bagi Pengadilan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon tersebut ditujukan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Para Pemohon, syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon serta hal-hal yang mestinya diperhatikan dalam pemeriksaan persidangan perkara permohonan, Pengadilan telah berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama ENI KHOMSATI anak dari suami istri AHMAD TIJAN DURORI dan KHAMIDAH adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan lagi pengangkatan anak tersebut ditujukan semata-mata demi kepentingan terbaik anak a quo, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang mohon agar Pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah adalah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta oleh karenanya haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sebagaimana terurai di atas dan untuk tertib administrasi kependudukan khususnya kepentingan menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dan hak anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut dikemudian hari, maka sesuai dengan prinsip pelaporan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk penerbitan aktanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka adalah patut bila semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon; -----

Memperhatikan Ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; -----

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

1. Menetapkan anak perempuan yang bernama ENI KHOMSATI yang lahir di Sleman pada tanggal 13 Nopember 2014 adalah sah sebagai anak angkat dari Para Pemohon; -----

2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000 ,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kams, tanggal 17 September 2015, oleh kami : BESLIN SIHOMBING, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Siti Chomsiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan para Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SITI CHOMSIYAH, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :-----

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan..... | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----



Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

NIP.: 19560422 198003 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2015, Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak Pemohon : MUHTAR EFENDI, Pada hari : KAMIS, tanggal **08 Oktober 2015** dengan perincian biaya sebagai berikut: -----

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. | 3.600,- |
| 2. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. Leges tanda tangan | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. |
| | | 19.600,- |

Hal. 15 dari 12 halaman Penetapan Nomor 387/Pdt.P/2015/PN Dps